



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.1 Jl. P.1 Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21289 Fax. (0518) 22305
Website : dpmpmsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmpmsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0917/PAUD-DPMPPTSP/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. ELFINA SANOR tanggal 21 Desember 2021, alamat DUGAN RT. 006 RW. 000 DESA SEMBILANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Diberikan Izin Operasional Anak Usia Dini ini kepada :
- ELFINA SANOR
KEPALA SEKOLAH
DUGAN RT. 006 RW. 000 DESA SEMBILANG KECAMATAN
KELUMPANG TENGAH KAB. KOTABARU
- Alamat :
Nama Yayasan : YAYASAN TK ASY-SYUHADA
Nama PAUD : TK ASY - SYUHADA
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. DUGANG DESA SEMBILANG KECAMATAN KELUMPANG
TENGAH KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 21 Desember 2021 S/D 20 Desember 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan peraturan yang berlaku
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 21 Desember 2021



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas

I. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)